



*Wakil*  
*Wakil*  
*19/9-06*

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN  
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

Nomor : 31 Tahun 1999

TENTANG

PENETAPAN BARU MUTU LIMBAH CAIR BAGI  
KEGIATAN INDUSTRI SAWIT DI  
PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

- Menimbang: a. bahwa dengan meningkatnya perkembangan industri yang cukup tinggi di Sumatera Barat, akan meningkatkan beban limbah cair atau air buangan yang dihasilkan, sehingga akan semakin bertambah kemungkinan terjadinya bahaya pencemaran pada perairan tempat pembuangan tersebut;
- b. bahwa dalam rangka mengendalikan dan menertibkan buangan tersebut serta untuk membatasi kemungkinan pencemaran air, perlu menetapkan perantukan baku mutu limbah cair khusus bagi kegiatan industri sawit;
- c. bahwa untuk melaksanakan maksud sebagai mana tercantum pada huruf a dan b diatas, perlu ditetapkan dalam suatu Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat.

- Mengingat : 1. Undang undang Gangguan (Hinder Ordonantie) Tahun 1926 Stb. No.226 telah diubah terakhir dengan Stb 1940 Nomor 450 ;
2. Undang undang Nomor. 61 Tahun 1958, tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau, jo Peraturan Pemerintah Nomor. 2) Tahun 1979;
3. Undang undang Nomor. 11 Tahun 1974, tentang Pengairan ;
4. Undang undang Nomor. 23 Tahun 1992, tentang Kesehatan;

5. Undang - undang Nomor. 24 Tahun 1992, tentang Penataan ruang ;
6. Undang undang Nomor. 23 Tahun 1997, tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup ;
7. Undang undang Nomor. 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor. 20 Tahun 1990, tentang Pengendalian Pencemaran Air;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1991, tentang Sungai ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor. 27 Tahun 1999, tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya Beracun ;
12. Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor. KEP-051/MENLH/10/1995, tentang Baku Mutu Limbah Cair Bagi Kegiatan Industri ;
13. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor. 4 Tahun 1989, tentang Pengelolaan dan Pelestarian lingkungan hidup ;
14. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat Nomor 10 Tahun 1997 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tatakerja Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Tingkat I Sumatera Barat .

#### M E M U T U S K A N

Menetapkan: KEPUTUSAN GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT TENTANG PENETAPAN BAKU MUTU LIMBAH CAIR BAGI KEGIATAN INDUSTRI SAWIT DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I SUMATERA BARAT

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Keputusan ini yang dimaksudkan dengan ;  
a Daerah adalah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;

- b Gubernur Kepala Daerah adalah Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- c BAPEDALDA adalah Badan Pengendalian Dampak Lingkungan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Sumatera Barat;
- d Instansi yang bertanggung jawab adalah Instansi yang berwenang memberikan keputusan tentang pelaksanaan rencana usaha atau kegiatan; dengan pengertian bahwa kewenangan tersebut berada di daerah;
- e Industri Sawit adalah kegiatan ekonomi yang mengolah bahan mentah dari Sawit, menjadi barang setengah jadi dan / atau barang jadi dengan nilai yang lebih tinggi untuk penggunaannya, termasuk kegiatan rancang bangun dan perakayasaan industri ;
- f Baku Mutu Limbah Cair Industri Sawit adalah, batas kadar dan jumlah unsur pencemaran yang ditanggung adanya dalam limbah cair untuk dibuang ke lingkungan ;
- g Limbah Cair adalah limbah sawit dalam wujud cair yang dihasilkan oleh kegiatan Industri Sawit yang dibuang ke lingkungan dan dapat menurunkan kualitas lingkungan ;
- h Mutu Limbah Cair Industri Sawit adalah keadaan limbah cair yang dinyatakan dengan debit, kadar dan beban pencemaran ;
- i Debit Maksimum adalah debit tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- j Kadar maksimum adalah kadar tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- k Beban Pencemaran Maksimum adalah beban tertinggi yang masih diperbolehkan dibuang ke lingkungan ;
- l Air adalah semua air yang terdapat di dalam dan atau berasal dari sumber air dan terdapat diatas permukaan tanah, tidak termasuk dalam pengertian air ini adalah air yang terdapat dibawah permukaan tanah dan air laut ;
- m Pengendalian adalah upaya pencegahan dan atau penanggulangan serta pemulihan kembali lingkungan;
- n Penanggung jawab adalah pemilik perusahaan ;

## BAB II

### BAKU MUTU LIMBAH CAIR

#### Pasal 2

- (1) Baku Mutu Limbah Cair Minyak Sawit di Daerah ditetapkan sebagaimana tercantum dalam lampiran A keputusan ini ;
- (2) Baku Mutu Limbah Cair bagi industri minyak sawit adalah ditetapkan berdasarkan beban pencemaran dan kadar maksimumnya .

## BAB III

### KEWAJIBAN PENANGGUNG JAWAB KEGIATAN

#### Pasal 3

Setiap penanggung jawab kegiatan berkewajiban :

- a. Melakukan pengelolaan limbah cair industri sawit dengan membuat Instalasi Pengelolaan Limbah (IPAL) sehingga mutu limbah cair yang dibuang ke perairan umum tidak melampaui baku mutu limbah cair yang telah ditetapkan ;
- b. Membuat saluran pembuangan limbah cair yang kedap air sehingga tidak terjadi perembesan limbah cair ke lingkungan ;
- c. Memasang alat ukur debit atau laju alir limbah cair dan melakukan pencatatan debit harian limbah cair tersebut ;
- d. Mematuhi untuk tidak melakukan pengenceran limbah cair, termasuk mencampurkan buangan air bekas pendingin kedalam aliran pembuangan limbah cair ;
- e. Mematuhi untuk tidak melakukan penggelontoran limbah cair ke lingkungan ;
- f. Memeriksa kadar parameter Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini secara periodik sekurang-kurangnya satu kali sebulan ;
- g. Melakukan pencatatan produksi bulanan senyatanya ;
- h. Menyampaikan laporan tentang catatan debit harian, dan kadar parameter baku mutu limbah cair, produksi bulanan selanjutnya sebagai dimaksud c,d,f dan g sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali kepada Gubernur Kepala Daerah c.q Bapedalda dengan tembusan Instansi teknis dan Instansi lainnya yang dianggap perlu sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku .

BAB IV  
PERIZINAN

Pasal 4

Limbah cair yang dibuang ke perairan umum oleh suatu kegiatan industri minyak sawit berdasarkan ketentuan Baku Mutu Limbah sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 Keputusan ini dengan persyaratan :

- a. Pembuangan Limbah Cair ke perairan umum dilakukan dengan izin yang diberikan oleh Gubernur Kepala Daerah ;
- b. Izin Pembuangan Limbah Cair sebagaimana dimaksud dalam huruf b harus menyebutkan :
  1. Jenis produksi yang dihasilkan, volume produksi dan kebutuhan air untuk produksi ;
  2. Kualitas dan kuantitas limbah Cair dan atau bahan lain yang diizinkan untuk dibuang ke dalam air serta frekwensi pembuangannya ;
  3. Tata letak saluran pembuangan limbah cair ;
  4. Sumber dari air yang digunakan dalam proses produksi atau untuk menyelenggarakan kegiatannya, serta jumlah dan kualitas air tersebut ;
  5. Larangan untuk melakukan pengenceran limbah cair ;
  6. Sarana dan prosedur penanggulangan keadaan darurat .

Pasal 5

Limbah cair yang dibuang ketanah (Land Application) oleh suatu kegiatan industri sawit dilakukan dengan izin Gubernur Kepala Daerah berdasarkan penelitian .

BAB V  
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PEMANTAUAN

Pasal 6

- (1) Pengawasan, pengendalian dan pemantauan limbah cair industri sawit dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah c/q. Bapedalda bersama Instansi Teknis dan Lembaga terkait sesuai dengan ketentuan yang berlaku .

- (2) Dalam hal-hal tertentu Gubernur Kepala Daerah cq. BAPEDALDA dapat melakukan uji petik terhadap kebenaran laporan yang disampaikan penanggung jawab kegiatan .

## BAB VI SANKSI

### Pasal 7

- (1). Bagi kegiatan industri minyak sawit yang melanggar ketentuan yang diatur dalam Keputusan ini dikenakan Sanksi Administratif ;
- (2). Sanksi Administratif sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diatas, dapat berupa :
  - a. Peringatan tertulis ;
  - b. Penutupan sementara saluran ;
  - c. Pencabutan izin sementara ;
  - d. Penghentian sementara kegiatan ;
  - e. Penyegelan saluran pembuangan limbah cair ;
  - f. Pencabutan izin usaha ;
  - g. Tindakan lain yang ditentukan dalam izin .

## BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 8

Apabila berdasarkan dokumen AMDAL atau UKL/UPL kegiatan Industri minyak sawit tertentu mengisyaratkan limbah cair lebih ketat dari baku mutu limbah cair sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 keputusan ini, maka untuk kegiatan tersebut ditetapkan Baku Mutu Limbah Cair sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Dokumen Amdal atau UKL/UPL .

BAB VIII  
PENUTUP

Pasal 9

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal : 13 September 19

PENJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
SUMATERA BARAT

DUNIDJA D

Tembusan : Keputusan ini disampaikan kepada YL :

1. Bapak Menteri Dalam Negeri di Jakarta ,
2. Bapak Menteri Pekerjaan Umum / Ka. BAPEDAL di Jakarta ,
3. Ketua BKPM Pusat di Jakarta ,
4. Dirjen Pemasokan Daerah pada Depdagri di Jakarta ,
5. Asisten Menteri I sampai IV MENRI di Jakarta ,
6. Ketua DPRD Prop. Dati I Sumbar di Padang ,
7. Wakil Gubernur KDH TK. I Sumbar di Padang ,
8. Para Muspida Tk. I Prop. Sumbar di Padang ,
9. Ketua Pengadilan Tinggi Prop. Sumbar di Padang ,
10. Sekretaris Wilayah Daerah Tk. I Sumbar di Padang ,
11. Kepala Polisi Daerah Sumatera Barat di Padang ,
12. Para Asisten Setwilda Tk. I Sumatera Barat di Padang ,
13. Para Pembantu Gubernur Wilayah I, II, III di tempat ,
14. Para Kepala Instansi Vertikal Propinsi Sumatera Barat di Padang ,
15. Para Kepala Dinas Daerah Tk. I Sumatera Barat di Padang ,
16. Para Kepala Biro Setwilda Tk. I Sumatera Barat di Padang ,
17. Para Bupati / Walikota/Kandya KDH TK. II se Sumatera Barat ,
18. Arsip.

LAMPIRAN A : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH  
 TK. I SUMATERA BARAT  
 NOMOR : 31 Tahun 1999  
 TANGGAL : 13 September 1999  
 TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR  
 BAGI KEGIATAN INDUSTRI  
 MINYAK SAWIT

BAKU MUTU LIMBAH CAIR DARI PROSES INDUSTRI MINYAK SAWIT

PARAMETER	KADAR MAK SIMUM (Mg/l)	BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM (Kg/Ton)
BOD 5	100	0.25
COD	350	0.88
TSS	250	0.63
MINYAK & LEMAK	25	0.063
NITROGEN TOTAL (SEBAGAI N)	50	0.125
pH	6.0 - 9.0	
DEBIT MAKSIMUM	2.5 m <sup>3</sup> / Ton Produk (CPO)	

Sumber : Kep. Meneg LH No. 51 / MENLH / 10 / 1995 LAMP. B

CATATAN :

1. Kadar maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam miligram parameter per liter air limbah .
2. Beban pencemaran maksimum untuk setiap parameter pada tabel diatas dinyatakan dalam kg parameter per ton produk minyak sawit (CPO) .
3. Nitrogen total adalah jumlah Nitrogen Organik , Amoniak Total + NO<sub>3</sub> + NO<sub>2</sub> .

PENJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I  
 SUMATERA BARAT

DUNIDJA D



LAMPIRAN B : KEPUTUSAN GUBERNUR KDH  
TK. I SUMATERA BARAT  
NOMOR : 31 Tahun 1999  
TANGGAL : 13 September 1999  
TENTANG : BAKU MUTU LIMBAH CAIR  
BAGI KEGIATAN INDUSTRI  
MINYAK SAWIT

PENJELASAN TENTANG PERHITUNGAN DEBIT LIMBAH CAIR MAKSIMUM  
DAN BEBAN PENCEMARAN MAKSIMUM UNTUK MENENTUKAN MUTU LIMBAH  
CAIR MINYAK SAWIT.

1. Debit Limbah Cair

a. Debit Limbah Cair

Penetapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan debit limbah cair maksimum yang diperbolehkan dalam bentuk m<sup>3</sup>/ ton Produksi (Dm) sebagaimana tercantum dalam lampiran A keputusan ini ataupun dalam bentuk m<sup>3</sup>/ bulan dengan rumusan :

$$DM = Dm \times Pb$$

KETERANGAN :

DM = Debit limbah cair maksimum yang dibolehkan bagi industri yang bersangkutan, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/ bulan .

Dm = Debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan Lampiran A, dinyatakan dalam m<sup>3</sup> limbah cair per satuan produk .

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk.

b. Debit Limbah yang sebenarnya

Debit limbah cair yang sebenarnya adalah debit limbah cair hasil pengukuran yang dinyatakan dalam m<sup>3</sup> / bulan atau pun m<sup>3</sup> / hari dihitung dengan rumusan sebagai berikut :

$$DA = Dp \times H$$

KETERANGAN :

DA = Debit limbah cair yang sebenarnya, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/bulan.

Dp = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/perhari .

H = Jumlah hari kerja pada bulan yang bersangkutan.

Dengan demikian penilaian debit adalah :

- DA tidak boleh lebih besar dari DM.

2. Beban Pencemaran.

Beban Pencemaran adalah merupakan perkalian kadar unsur pencemar dengan debit limbah cair .

a. Beban Pencemaran Maksimum

Beban Pencemaran Maksimum adalah Penerapan baku mutu limbah cair pada pembuangan limbah cair melalui penetapan beban pencemaran maksimum sebagaimana tercantum dalam Lampiran A, didasarkan pada jumlah unsur pencemar yang terkandung dalam aliran limbah cair. Untuk itu digunakan perhitungan sebagai berikut :

$$BPM = (CM) \times Dm \times f$$

Keterangan

BPM = Beban Pencemaran Maksimum per satuan produk, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CM)<sub>j</sub> = kadar maksimum unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

Dm = debit limbah cair maksimum sebagaimana tercantum dalam ketentuan ketentuan Lampiran A dinyatakan dalam m<sup>3</sup> limbah cair per satuan produk.

f = faktor konversi = 1 KG / 1.000.000 mg x 1000 Liter / m<sup>3</sup>

$$= 1/1000$$

### b. Beban Pencemaran Sebenarnya

Beban Pencemaran Sebenarnya adalah, merupakan beban pencemaran maksimum yang didasarkan dari hasil pengukuran kadar maksimum sebenarnya Unsur Pencemaran (CA), Debit (DA) dan Produksi yang sebenarnya.

Beban pencemaran maksimum sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$BPA = (CA)_j \times DA/Pb \times f$$

Keterangan :

BPA = beban pencemaran sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per satuan produk.

(CA)<sub>j</sub> = kadar sebenarnya unsur pencemaran j, dinyatakan dalam mg/l.

DA = debit limbah cair sebenarnya, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/bulan.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A.

f = faktor konversi = 1/1000.

### c. Beban Pencemaran Maksimum Harian

Beban Pencemaran Maksimum Harian adalah beban pencemaran maksimum yang diperbolehkan yang dinyatakan dalam bentuk harian.

Beban Pencemaran Maksimum Harian dihitung dengan menggunakan perumusan :

$$BPM_i = BPM \times Pb/H$$

Keterangan :

BPM<sub>i</sub> = Beban pencemaran maksimum perhari yang diperbolehkan bagi industri sawit, dinyatakan dalam kg per hari.

Pb = Produksi sebenarnya dalam sebulan, dinyatakan dalam satuan produk yang sesuai dengan yang tercantum dalam Lampiran A.

d. Beban Pencemaran Maksimum Harian Yang Sebenarnya .

Beban Pencemaran Maksimum Harian Yang Sebenarnya adalah, Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya yang dinyatakan dalam bentuk harian .

Beban pencemaran maksimum yang sebenarnya dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$BPA_i = (CA)_j \cdot D_p \cdot f$$

Keterangan :

$BPA_i$  = Beban pencemaran per hari yang sebenarnya, dinyatakan dalam kg parameter per hari.

$(CA)_j$  = Kadar sebenarnya unsur pencemar j, dinyatakan dalam mg/l.

$D_p$  = Hasil pengukuran debit limbah cair, dinyatakan dalam m<sup>3</sup>/hari.

$f$  = faktor konversi = 1/1000

Dengan demikian penilaian beban pencemaran adalah :

- BPA tidak boleh lebih besar dari BFM
- BPAi tidak boleh lebih besar dari EPMi

PENJABAT GUBERNUR KEPALA DAERAH TK.I  
SUMATERA BARAT

DUNIDJAJD